

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 335 TAHUN 1961

TENTANG

MENGABULKAN PERMOHONAN CHEW LIE KOEI UNTUK MEDJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 62. TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Permohonan Chew Lie Koei tertanggal Pontianak, 18 Djuli

1959;

Memperhatikan: a. usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta,

27 April 1961, No.9572/61;

b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 26 Djuni

1961 No.JB.3/159/3;

Menimbang : bahwa permohonan Jang bersangkutan patut dikabulkan ;

Mengingat : 1. pasal 4 Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran

Negara tahun 1958 No. 113) juncto Dekrit Presiden

tertanggal 5 Djuli 1959;

2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembar

Negara tahun 1960 No.31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengabulkan permohonan

CHEW LIE KOEI

lahir di Pontianak pada tanggal 1 Djuli 1941, bertempat tinggal di Djalan Merdeka No.86, Pontianak;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 4 Undang-undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini .

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 29 Djuni 1961. PEDJABAT PRESIDEN RUPUBLIK INDONESIA,

> > **DJUANDA**

Diumumkan di Djakarta pada tanggal 29 Djuni 1961. PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO